

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat ALLAH swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, Pemerintah Kabupaten Semarang telah dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018. LPPD ini disusun dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengatur bahwa Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan secara teknis penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Sebagaimana pemerintah Kabupaten/Kota yang lain, selama tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Semarang sudah berusaha untuk berubah menuju kondisi yang lebih baik, mengacu pada RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2018 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Semarang Tahun 2016.

Kami berharap LPPD Tahun 2018 ini dapat menunjukkan progres yang signifikan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Semarang dibandingkan dengan realisasi/capaian kinerja pada Tahun 2017.

Namun demikian, kami menyadari bahwa penyusunan LPPD ini masih terdapat kekurangsempurnaan, sehingga saran dan pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat kami harapkan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021 yang dilaksanakan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. VISI DAN MISI

A. VISI

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Semarang serta memperhatikan visi dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, maka dapat dirumuskan visi pembangunan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 yaitu **"PENEGUHAN KABUPATEN SEMARANG YANG MAJU, MANDIRI,**

TERTIB, DAN SEJAHTERA (MATRA II)“ sedangkan kondisi yang dimaksud MATRA II adalah:

Maju :

Maju bermakna memiliki warga yang kreatif, dinamis, dan berpikir positif. Maju juga dimaknai dengan mempunyai kekuatan ekonomi yang tidak tertinggal dari daerah lain serta mampu berprestasi, berkompetisi dan unggul diberbagai bidang.

Mandiri :

Mandiri bermakna mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat, serta saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan melalui kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Kemandirian juga dimaknai dengan kemampuan untuk mengambil prakarsa dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, disertai dengan kemampuan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Kemandirian tercermin pula pada kemampuan menyerap aspirasi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersamanya. Dengan kebersamaan tercapai kesamaan harapan, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, yang ruwet menjadi sederhana dan yang gelap akan menjadi terang.

Tertib :

Tertib artinya mampu mewujudkan perilaku aparat pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum oleh aparat pemerintah maupun masyarakat.

Sejahtera :

Sejahtera dimaknai sebagai kemampuan mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama, dapat beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, hidup secara harmonis dan saling toleransi. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra sejahtera, pemenuhan kebutuhan pokok, masyarakat, pangan, sandang dan papan serta terwujudnya kondisi lingkungan yang tetap asri dan lestari sebagai dampak positif dari meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang semakin sejahtera.

B. MISI

Dalam mewujudkan visi tersebut, misi yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Semarang untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Meningkatkan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Guna keperluan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai.
- 2) Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
Pengembangan produk unggulan daerah meliputi produk industri, pertanian dan pariwisata dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan. Pengembangan produk tersebut dilakukan secara sinergis dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan sumber daya daerah terutama yang rentan terhadap kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya.
- 3) Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Pemerintahan yang katalis dan dinamis merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demikian dibutuhkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif.

- 4) Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan. Infrastruktur yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dapat meningkatkan kemandirian, perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya infrastruktur sumber daya air akan mendorong upaya peningkatan produktivitas pertanian sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah.
- 5) Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan.
Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat bergantung pada adanya kerjasama yang sinergi antar semua palaku pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat disemua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuh kembangnya anak.
- 6) Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.
Potensi sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya dengan cara menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan.

2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Semarang selama kurun waktu 2016-2021.

Senafas dengan agenda prioritas (Nawa Cita) dalam RPJMN tahun 2015-2019, dalam RPJMD Kabupaten Semarang memiliki delapan agenda tujuan (Asta Asha) yang kemudian akan dijabarkan dalam 53 sasaran. Sesuai dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

Tujuan 1:

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran:

- 1) Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, semua warga miskin mendapatkan layanan secara gratis tanpa terkecuali;
- 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah daerah dan swasta yang berkualitas dan berijin;
- 3) Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat);
- 4) Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih;
- 5) Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar;
- 6) Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera;
- 7) Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, khusus Puskesmas Tenganan akan dibangun setara Rumah Sakit tipe D. Serta terlaksananya *E-kesehatan* termasuk diantaranya *MATRASTAT* dan *SMS GATEWAY*.

Tujuan 2:

Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan;
- 2) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal dan pendidikan tinggi;
- 3) Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, yang memiliki Intelligence Quotient, Emotional Quotient, dan Spiritual Quotient;
- 4) Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan duniausaha dan dunia industri;
- 5) Tersediannya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan, memiliki daya saing, dan bersertifikat;
- 6) Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;
- 7) Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya, agama, pemuda olahraga dan revolusi mental;
- 8) Pembenahan peran komite sekolah dan meningkatkan penyaluran beasiswa

Tujuan 3 :

Meningkatkan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.

Sasaran :

- 1) Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing dan dipatenkan;
- 2) Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;
- 3) Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran, e- pertanian;
- 4) Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agro industri, dan agro wisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;
- 5) Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal;
- 6) Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber daya alam, serta industri kreatif yang dipatenkan;
- 7) Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility);
- 8) Diwajibkannya perusahaan, perkantoran, rumah makan, PNS untuk pro terhadap UMKM.

Tujuan 4 :

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran :

- 1) Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan *Information Communication and Technology (ICT)* melalui *Electronic Government* dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (*database*);
- 2) Meningkatnya disiplin, kompetensi, *profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan;*
- 3) *Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk melakukan kajian dan pemindahan pusat pemerintahan;*
- 4) *Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan;*
- 5) *Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk pemerintahan desa melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan berbasis data serta arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.*

Tujuan 5 :

Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi.

Sasaran :

- 1) Tersediannya dokumen tata ruang sebagai iacuan pemanfaatan ruang;
- 2) Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan, dan akuntabel;
- 3) Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum;
- 4) Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi;
- 5) Meningkatnya peran BPR dan BKK dalam membantu masyarakat;
- 6) Adanya kewajiban dunia usaha memberdayakan sumber daya lokal.

Tujuan 6 :

Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa.

Sasaran:

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;
- 2) Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian;
- 3) Tersedianya prasarana olah raga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan;
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai;
- 5) Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi;
- 6) Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah;
- 7) Terpenuhinya kebutuhan energi listrik;
- 8) Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan;
- 9) Terpenuhinya RUAS TUNTAS dengan perencanaan matang, tepat Bangun dan pembagian wewenang daerah - desa.

Tujuan 7 :

Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak - hak anak.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah;
- 2) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup;
- 3) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui sinergitas pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- 4) Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat.

Tujuan 8 :

Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Sasaran :

- 1) Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumber daya alam;
- 2) Terwujudnya jejaring kerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan;
- 4) Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat;
- 5) Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian;
- 6) Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR.

3. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, menjadi tahun paruh waktu untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah. Memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah Tahun 2018 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan Kabupaten Semarang yang diarahkan pada **"Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Memantapkan Kabupaten Semarang yang Semakin Maju, Tertib dan Sejahtera melalui Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"**.

Dengan tema tersebut selanjutnya disusun Prioritas Pembangunan 2018 dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

- A. Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- B. Mempedomani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka pengelolaan pembangunan perdesaan, perlu diperhatikan:
 - 1) Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten yaitu rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - 2) Pendelegasian pelaksanaan kewenangan pembangunan skala lokal desa kepada desa;
 - 3) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa harus terinformasikan dan terintegrasi dengan rencana pembangunan desa.
- C. Mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang.

- D. Mempedomani pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- E. Dukungan terhadap upaya perwujudan tujuan pembangunan nasional yaitu menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagaimana dirumuskan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas “NAWA CITA” yang diejawantahkan dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu:
- 1) Dimensi Pembangunan Manusia, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Mental/Karakter;
 - 2) Dimensi pembangunan sektor unggulan, meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan industri;
 - 3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.
- F. Mempedomani RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2016-2021
- G. Mempedomani Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah 2018 yang tertuang pada Surat Edaran Gubernur Nomor 050.23/0020975, yaitu: **“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari”**, dengan prioritas pembangunan:
- 1) Penguatan daya saing ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
 - 2) Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
 - 3) Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
 - 4) Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
 - 5) Pemantapan pembangunan infrastruktur serta memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta mengurangi resiko bencana;
 - 6) Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
- H. Kebijakan ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2018 diarahkan pada:
- 1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2018 diprediksi sebesar 5,98%, yang diupayakan melalui :
 - a) Adanya kepedulian semua pihak akan pentingnya investasi di segala bidang.
 - b) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan. Industri Mikro dan Kecil serta koperasi.

- c) Adanya kemudahan terhadap peningkatan permodalan melalui bank milik pemerintah daerah.
 - d) Penyediaan infrastruktur pendukung investasi, menyangkut akses jalan, saluran, jaringan irigasi, termasuk jalan antar desa.
 - e) Menciptakan kondusifitas sosial politik melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama serta organisasi kemasyarakatan termasuk memberdayakan lembaga kesenian.
- 2) Inflasi di Kabupaten Semarang Tahun 2018 diprediksi sebesar 4%, yang diupayakan melalui :
- a) Fasilitasi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat di pasar-pasar tradisional.
 - b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap inflasi, diantaranya melalui gerakan belanja bijaksana dan pengembangan komoditas yang sering mengalami tekanan harga (cabai, bawang merah/putih).
 - c) Bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk menyelenggarakan operasi pasar.
 - d) Menyelenggarakan pasar murah.
- 3) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,95% pada Tahun 2018, diantaranya melalui Sertifikasi lulusan SMK, pelatihan di BLK dan bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan pengangguran.
- 4) Penurunan Kemiskinan sebagaimana target RPJMD diupayakan sebesar 7,3-7,1%. Hal ini dapat dibandingkan target kemiskinan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada pada kisaran 10,40%–9,93%, melalui :
- a) Kartu Indonesia Sehat (KIS),
 - b) Kartu Indonesia Pintar (KIP),
 - c) Beras Sejahtera (Rastra)
 - d) Penyediaan Jamkesda
 - e) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - f) Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
 - g) Pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil;
 - h) Sinergitas program kabupaten, dunia usaha dan perguruan tinggi dalam mendukung upaya penanganan kemiskinan.
- I. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2016 dan rencana target capaian Tahun 2017, serta dinamika dan lingkungan strategis yang berkembang (antara lain dokumen rencana tata ruang dan wilayah; rencana implementasi *Sustainable Development Goals/SDGs* Tahun 2016-2030;
- J. Membangun dan meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh *stakeholder* termasuk partai politik dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelompok rentan dengan mendorong peran aktif dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam

pengambilan kebijakan publik sebagai bentuk mekanisme *check and balances*.

- K. Meningkatkan kelengkapan, akurasi dan validasi pemanfaatan data serta informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- L. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan inovasi pemungutan pajak dan retribusi dan optimalisasi pemanfaatan aset.
- M. Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan pelaksanaan MEA melalui penguatan usaha skala kecil dan menengah, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, perlindungan terhadap produk lokal dalam negeri, melalui progam Suka Bela, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja, mendayagunakan program/kegiatan sektoral di daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia usaha, membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan penyederhanaan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi, serta dukungan infrastruktur;
- N. Memperhatikan dan mempedomani aturan/ketentuan, prosedur dan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai 3 TEPAT (sasaran, administrasi dan waktu), dengan pendekatan:
 - a. Holistik, yaitu pendekatan multisektor (koordinatif);
 - b. Integratif, yaitu mempunyai fokus dan tujuan yang jelas;
 - c. Kewilayahan, yaitu jelas lokus yang akan disasar.
- O. Memantapkan kondusivitas wilayah/daerah sebagai antisipasi isu radikalisme dan kerawanan sosial dalam rangka terwujudnya NKRI;
- P. Meningkatkan kelengkapan, akurasi, validasi dan pemanfaatan data dan informasi dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah;
- Q. Meningkatkan sinkronisasi dan kualitas perencanaan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kabupaten Semarang 2016-2021 serta meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik/produktif yang mampu memberikan dampak/ *multiplier effect* tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- R. Sebagai upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengimplementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- S. Percepatan pelaksanaan 27 Program Prioritas Bupati serta tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Semarang 2016-2021.

Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2018, ditetapkan **Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018**, sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas yang mendukung investasi,
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas,

3. Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan perpustakaan yang berkualitas dan berdaya saing,
 4. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan dalam rangka penanggulangan kemiskinan,
 5. Peningkatan ekonomi mikro, kecil dan koperasi melalui pengembangan potensi dan inovasi daerah,
 6. Peningkatan produksi dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan pangan
 7. Perwujudan kemandirian ekonomi yang berdaya saing,
 8. Perwujudan iklim usaha yang kondusif,
 9. Peningkatan pembangunan perumahan dan sanitasi yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan,
 10. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,
 11. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan,
 12. Peningkatan kualitas, produktivitas dan keselamatan tenaga kerja serta pemenuhan hak-hak tenaga kerja,
 13. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dan keluarga,
 14. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender dan layak/ramah anak,
 15. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta pembinaan prestasi bidang kepemudaan dan olah raga,
 16. Peningkatan upaya pelestarian seni dan budaya daerah serta sistem pembinaan prestasi seni dan budaya,
- Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

1. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI

A. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib.

NO	URUSAN, RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
I	PELAYANAN DASAR			
1	Pendidikan	141.054.844.000	137.427.092.237	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
	Belanja Pegawai	42.449.096.000	41.890.233.350	
	Belanja Barang dan Jasa	69.313.393.000	67.097.921.688	
	Belanja Modal	29.292.355.000	28.436.937.199	
2	Kesehatan	338.658.792.000	305.953.247.515	<ul style="list-style-type: none"> • DINKES • SETDA • RSUD Ambarawa • RSUD Ungaran
	Belanja Pegawai	14.709.356.000	12.952.988.424	
	Belanja Barang dan Jasa	210.188.318.000	188.614.924.591	
	Belanja Modal	113.761.118.000	104.385.334.500	
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	265.709.201.000	220.594.048.790	<ul style="list-style-type: none"> • DPU • BARENLIT-
	Belanja Pegawai	435.274.000	418.590.800	

NO	URUSAN, RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	Belanja Barang dan Jasa	55.703.352.000	52.225.715.630	BANGDA
	Belanja Modal	209.570.575.000	167.949.742.360	
4	Perumahan Rakyat	61.674.929.000	60.181.421.212	<ul style="list-style-type: none"> • DPU • SATPOL PP • BARENLIT-BANGDA
	Belanja Pegawai	31.750.000	29.000.000	
	Belanja Barang dan Jasa	15.806.610.000	15.015.925.912	
	Belanja Modal	45.836.569.000	45.136.495.300	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.603.434.000	14.511.362.848	<ul style="list-style-type: none"> • SATPOL PP • BPBD
	Belanja Pegawai	547.601.000	479.300.000	
	Belanja Barang dan Jasa	13.372.902.000	12.453.058.218	
	Belanja Modal	1.682.931.000	1.579.004.630	
6	Sosial	3.845.703.000	3.677.992.088	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • SETDA
	Belanja Pegawai	805.788.000	805.667.400	
	Belanja Barang dan Jasa	2.691.049.000	2.524.947.688	
	Belanja Modal	348.866.000	347.367.000	
II	NON PELAYANAN DASAR			
1	Tenaga Kerja	2.404.839.000	2.338.126.593	Dinas Tenaga Kerja
	Belanja Pegawai	28.303.000	28.303.000	
	Belanja Barang dan Jasa	2.091.372.000	2.025.216.593	
	Belanja Modal	285.164.000	284.607.000	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.725.416.000	1.631.654.198	<ul style="list-style-type: none"> • DP3AKB • DISPERMAS-DES • SETDA
	Belanja Pegawai	21.417.000	19.617.000	
	Belanja Barang dan Jasa	1.505.799.000	1.418.449.698	
	Belanja Modal	198.200.000	193.587.500	
3	Ketahanan Pangan	268.838.000	261.230.335	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan • SETDA
	Belanja Pegawai	0	0	
	Belanja Barang dan Jasa	268.838.000	261.230.335	
	Belanja Modal	0	0	
4	Pertanahan	1.970.100.000	1.857.203.272	<ul style="list-style-type: none"> • DPU • SETDA • BKUD
	Belanja Pegawai	1.200.000	1.200.000	
	Belanja Barang dan Jasa	561.900.000	449.000.272	
	Belanja Modal	1.407.000.000	1.407.000.000	
5	Lingkungan Hidup	20.131.055.000	19.179.437.699	<ul style="list-style-type: none"> • DPU • DLH
	Belanja Pegawai	1.383.787.000	1.273.741.500	
	Belanja Barang dan Jasa	12.999.934.000	12.560.288.510	
	Belanja Modal	5.747.334.000	5.345.407.689	
6	Kependudukan dan Catatan Sipil	6.564.717.000	6.371.429.448	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Belanja Pegawai	72.066.000	69.040.500	
	Belanja Barang dan Jasa	6.061.706.000	5.885.952.948	
	Belanja Modal	430.945.000	416.436.000	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.594.715.000	3.538.604.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Belanja Pegawai	118.480.000	117.477.000	
	Belanja Barang dan Jasa	3.476.235.000	3.421.127.100	
	Belanja Modal	0	0	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.823.649.000	4.122.573.066	DP3AKB

NO	URUSAN, RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	Belanja Pegawai	19.800.000	12.300.000	
	Belanja Barang dan Jasa	6.005.345.000	3.348.012.066	
	Belanja Modal	798.504.000	762.261.000	
9	Perhubungan	4.925.389.000	4.554.377.794	Dinas Perhubungan
	Belanja Pegawai	251.929.000	222.972.500	
	Belanja Barang dan Jasa	3.540.300.000	3.232.931.394	
	Belanja Modal	1.133.160.000	1.098.473.900	
10	Komunikasi dan Informatika	5.218.830.000	4.671.355.589	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika • SETDA • SETWAN
	Belanja Pegawai	34.668.000	32.524.000	
	Belanja Barang dan Jasa	4.019.239.000	3.494.813,297	
	Belanja Modal	1.164.923.000	1.144.018.292	
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.560.731.000	5.184.675.037	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Belanja Pegawai	201.826.000	199.721.600	
	Belanja Barang dan Jasa	5.302.705.000	4.929.358.437	
	Belanja Modal	56.200.000	55.595.000	
12	Penanaman Modal	2.365.332.000	2.281.707.635	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
	Belanja Pegawai	33.100.000	32.828.250	
	Belanja Barang dan Jasa	2.108.197.000	2.030.778.903	
	Belanja Modal	224.035.000	218.100.500	
13	Pemuda dan Olah Raga	1.889.689.000	1.867.262.600	<ul style="list-style-type: none"> • DISDIKBUD-PORA • SETDA
	Belanja Pegawai	3.100.000	3.100.000	
	Belanja Barang dan Jasa	1.832.787.000	1.810.360.600	
	Belanja Modal	53.802.000	53.802.000	
14	Statistik	419.285.000	417.100.900	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Belanja Pegawai	0	0	
	Belanja Barang dan Jasa	410.285.000	417.100.900	
	Belanja Modal	0	0	
15	Persandian	59.800.000	57.237.513	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Belanja Pegawai	0	0	
	Belanja Barang dan Jasa	59.800.000	57.237.513	
	Belanja Modal	0	0	
16	Kebudayaan	2.776.107.000	2.768.050.800	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Belanja Pegawai	3.600.000	3.600.000	
	Belanja Barang dan Jasa	2.483.542.000	2.480.028.000	
	Belanja Modal	288.965.000	284.422.800	
17	Perpustakaan	682.008.000	673.802.151	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
	Belanja Pegawai	18.172.000	18.170.000	
	Belanja Barang dan Jasa	558.006.000	549.982.151	
	Belanja Modal	105.830.000	105.650.000	
18	Kearsipan	1.665.089.000	1.557.729.371	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah • SETWAN
	Belanja Pegawai	50.836.000	50.831.500	
	Belanja Barang dan Jasa	1.297.255.000	1.212.139.871	
	Belanja Modal	316.998.000	314.758.000	

Sumber data : Laporan Keuangan Daerah Kab. Semarang Tahun 2018

B. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan.

NO	URUSAN, RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	Pariwisata	19.513.613.000	18.602.595.163	Dinas Pariwisata
	Belanja Pegawai	57.178.000	54.598.000	
	Belanja Barang dan Jasa	4.357.011.000	3.953.423.383	
	Belanja Modal	15.099.424.000	14.594.573.780	
2	Pertanian	47.942.162.000	46.854.459.868	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan • SETDA
	Belanja Pegawai	92.232.000	80.480.000	
	Belanja Barang dan Jasa	46.878.363.000	45.832.801.868	
	Belanja Modal	971.567.000	941.178.000	
3	Kelautan dan Perikanan	2.855.089.000	2.291.289.120	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
	Belanja Pegawai	8.250.000	8.250.000	
	Belanja Barang dan Jasa	2.131.712.000	1.605.131.870	
	Belanja Modal	715.127.000	677.907.250	
4	Perdagangan	25.064.980.000	23.685.786.016	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan - SETDA
	Belanja Pegawai	326.683.000	316.338.840	
	Belanja Barang dan Jasa	2.423.401.000	2.304.726.176	
	Belanja Modal	22.314.896.000	21.064.721.000	
5	Perindustrian	998.145.000	949.272.832	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan - SETDA
	Belanja Pegawai	6.650.000	6.650.000	
	Belanja Barang dan Jasa	991.495.000	942.622.832	
	Belanja Modal	0	0	
6	Transmigrasi	183.921.000	181.233.900	Dinas Tenaga Kerja
	Belanja Pegawai	0	0	
	Belanja Barang dan Jasa	183.921.000	181.233.900	
	Belanja Modal	0	0	

Sumber data : Laporan Keuangan Daerah Kab. Semarang Tahun 2018

C. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Penunjang Urusan.

NO	URUSAN, RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	Penelitian dan Pengembangan	463.500.000	403.035.236	BARENLIT-BANGDA
	Belanja Pegawai	0	0	
	Belanja Barang dan Jasa	410.650.000	350.875.251	
	Belanja Modal	52.850.000	52.159.985	
2	Perencanaan Pembangunan	3.593.550.000	3.287.880.353	BARENLIT-BANGDA
	Belanja Pegawai	129.148.000	123.458.500	
	Belanja Barang dan Jasa	3.442.402.000	3.142.783.683	
	Belanja Modal	22.000.000	21.638.170	
3	Keuangan	16.184.942.000	14.173.402.587	<ul style="list-style-type: none"> • BKUD • BARENLIT-BANGDA
	Belanja Pegawai	255.169.000	223.200.050	
	Belanja Barang dan Jasa	10.955.254.000	9.017.964.937	
	Belanja Modal	4.974.519.000	4.932.237.600	
4	Kepegawaian	4.310.534.000	3.104.987.419	Badan Kepegawaian Daerah
	Belanja Pegawai	51.110.000	50.893.500	
	Belanja Barang dan Jasa	4.259.424.000	3.054.093.919	

NO	URUSAN, RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	Belanja Modal	0	0	

Sumber data : Laporan Keuangan Daerah Kab. Semarang Tahun 2018

D. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Pendukung.

NO	URUSAN, RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	Unsur Staf	12.208.204.000	11.447.772.312	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Komunikasi dan Informatika SETDA
	Belanja Pegawai	141.902.000	140.160.700	
	Belanja Barang dan Jasa	11.358.617.000	10.649.156.739	
	Belanja Modal	707.685.000	658.454.873	
2	Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas Fungsi DPRD	40.194.165.000	27.003.217.885	SETWAN
	Belanja Pegawai	72.586.000	52.482.900	
	Belanja Barang dan Jasa	39.638.177.000	26.492.316.060	
	Belanja Modal	483.402.000	458.418.925	
3	Pengawasan	4.468.277.000	4.435.559.115	Inspektorat
	Belanja Pegawai	1.135.020.000	1.135.020.000	
	Belanja Barang dan Jasa	3.282.157.000	3.251.189.115	
	Belanja Modal	51.100.000	49.350.000	

Sumber data : Laporan Keuangan Daerah Kab. Semarang Tahun 2018

E. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

NO	URUSAN, RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	1.232.991.000	1.181.778.455	<ul style="list-style-type: none"> KESBANGPOL SATPOL PP SETDA
	Belanja Pegawai	14.847.000	14.670.000	
	Belanja Barang dan Jasa	1.185.144.000	1.135.718.755	
	Belanja Modal	33.000.000	31.389.700	

Sumber data : Laporan Keuangan Daerah Kab. Semarang Tahun 2018

F. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Kewilayahan

NO	URUSAN, RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	Kecamatan	16.679.667.000	16.433.192.397	Kecamatan
	Belanja Pegawai	284.137.000	282.489.500	
	Belanja Barang dan Jasa	14.342.127.000	14.102.291.183	
	Belanja Modal	2.053.403.000	2.048.411.714	

Sumber data : Laporan Keuangan Daerah Kab. Semarang Tahun 2018

G. Perangkat Daerah Pelaksana.

- 1) Sekretariat Daerah :
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat
- 4) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
- 5) Dinas Kesehatan
- 6) Dinas Sosial
- 7) Dinas Tenaga Kerja
- 8) Dinas Perhubungan
- 9) Dinas Komunikasi, dan Informatika
- 10) Dinas Pariwisata
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 12) Dinas Pekerjaan Umum
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
- 14) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 16) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 17) Dinas Lingkungan Hidup
- 18) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 19) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
- 20) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 21) Badan Keuangan Daerah
- 22) Badan Kepegawaian Daerah
- 23) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 24) Kecamatan
- 25) Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa
- 26) Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran
- 27) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 28) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN

A.URUSAN PENDIDIKAN

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 3) Program Pendidikan Non Formal
- 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

B. URUSAN KESEHATAN

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 6) Program pengembangan lingkungan sehat
- 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- 8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- 10) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- 11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan
- 12) Program Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas dan Jaringannya

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Energi dan Migas
- 2) Program Pengaturan Jasa Konstruksi
- 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- 4) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
- 5) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
- 6) Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
- 7) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- 8) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
- 9) Program Pengembangan Perumahan
- 10) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong
- 11) Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan.
- 12) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
- 13) Program Perencanaan Tata Ruang
- 14) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 15) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 17) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- 18) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan..
- 19) Program Pengendalian Banjir.
- 20) Program pengawasan Jasa Konstruksi
- 21) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
- 22) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

D. URUSAN PERUMAHAN

- 1) Program Pengembangan Perumahan
- 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- 4) Program pengelolaan Areal Pemakaman

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- 2) Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana
- 3) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
- 4) Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

F. URUSAN SOSIAL

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.
- 2) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
- 4) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

3. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN

A. URUSAN TENAGA KERJA

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

B. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

C. URUSAN PERHUBUNGAN

- 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 4) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

D. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
- 5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

E. URUSAN PERTANAHAN

- 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

F. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

G. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 1) Program Keluarga Berencana
- 2) Program Pelayanan Kontrasepsi
- 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR

- 4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja
 - 5) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
- H. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- I. URUSAN PENANAMAN MODAL
- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- J. URUSAN KEBUDAYAAN
- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya
 - 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- K. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
- 1) Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan
 - 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
- L. URUSAN KETAHANAN PANGAN
- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- M. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - 4) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- N. URUSAN STATISTIK
- 1) Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
- O. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - 2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
 - 3) Program Kerjasama Informasi dan Massa Media
 - 4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - 5) Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
 - 6) Program Persandian
- P. URUSAN PERPUSTAKAAN
- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Q. URUSAN KEARSIPAN
- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
 - 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
 - 3) Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan

4. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

A. URUSAN PARIWISATA

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Kemitraan

B. URUSAN PERTANIAN

- 1) Program Peningkatan Produksi Pangan.
- 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
- 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
- 4) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan.
- 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Ternak.
- 6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- 8) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 9) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

C. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Energi dan Migas
- 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Air Tanah
- 3) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

D. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- 4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

E. URUSAN PERDAGANGAN

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

F. URUSAN PERINDUSTRIAN

- 1) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 4) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

G. URUSAN TRANSMIGRASI

- 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- 2) Program Transmigrasi Lokal

5. PENUNJANG URUSAN YANG DILAKSANAKAN

- A. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

- B. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- C. Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah
- D. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- E. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- F. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
- G. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- H. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- I. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
- J. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- K. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- L. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Dan Pendayagunaan Aparatur Daerah
- M. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- N. Program Pendidikan Kedinasan
- O. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- P. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Q. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- R. Program Pengembangan Data/ Informasi
- S. Program Kerjasama Pembangunan
- T. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- U. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- V. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
- W. Program Kerjasama Pembangunan

6. URUSAN PENDUKUNG YANG DILAKSANAKAN

- A. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

7. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG DILAKSANAKAN

- A. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

8. URUSAN KEWILAYAHAN YANG DILAKSANAKAN

- A. Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat.

PENUTUP

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Semarang Tahun 2018 merupakan pelaksanaan amanat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan disemua strata. Hal – hal yang tercakup dalam laporan ini berupa pencapaian program nasional dan program / indikator kinerja otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi dan urusan lainnya. Beberapa hal dapat disimpulkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Semarang tahun 2018:

1. Secara prinsip Kabupaten Semarang telah dapat melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, penunjang urusan, pendukung dan kewilayahan dengan dukungan 46 Perangkat Daerah. Dari sisi kemampuan APBD, target PAD tahun 2018 sebesar Rp.372.861.719.000 terealisasi Rp. 383.475.678.133,60 atau tercapai 102,85%. Pada sisi lain target belanja APBD sebesar Rp. 2.345.935.610.000 terealisasi Rp. 2.171.799.810.993,60 atau tercapai 92,58 %.
2. Program yang dilaksanakan mencapai 160 Program dari target RPJMD sebanyak 187 program atau sebesar 85,56 % yang dilaksanakan oleh 45 Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 17 Dinas Daerah, 3 Badan Daerah, 19 Kecamatan dan 4 Lembaga Status Quo.
3. Pada tahun 2018 dana tugas pembantuan yang diterima berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupa dana sebesar Rp. 1.492.810.000,00 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan uraian :
 - a. Dana sebesar Rp.542.810.000,00 digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang.
 - b. Dana sebesar Rp.950.000.000,00 digunakan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang
4. Pada tahun 2018 di Kabupaten Semarang terealisasi 30 MOU / Kerjasama yang terdiri dari 8 kerjasama antar daerah dan 22 kerjasama dengan pihak ketiga.
5. Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Semarang dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, TNI, POLRES, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, serta melalui kegiatan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang dikoordinasikan melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Pembinaan batas wilayah sampai tahun 2018 secara formal penegasan batas wilayah Kabupaten Semarang dengan 8 Kabupaten / Kota telah dilakukan dan

dituangkan dalam peta batas meskipun untuk beberapa hal masih terdapat catatan.

7. Dalam hal pencegahan dan penanggulangan bencana pada tahun 2018 terjadi penurunan kasus atau kejadian bencana dibanding tahun 2017, terutama pada penurunan kasus atau kejadian banjir (57,0%), tanah longsor (64,0%) dan angin ribut (16,1%).
8. Penyelenggaraan fungsi ketentraman dan ketertiban umum telah dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar, serta Kecamatan / Kelurahan dalam pembinaan Satlinmas, yang didukung dengan pembentukan beberapa Tim Kerja :
 - a. Keputusan Bupati Semarang, Nomor : 300/0548/2016, Tanggal: 20 September 2016, Tentang Pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Semarang.
 - b. Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Keputusan Bupati Semarang, Nomor : 471/0577/2006, Tanggal : 18 Oktober 2006, Tentang : Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
 - c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui Keputusan Bupati Semarang, Nomor : 300/0344/2016, Tanggal: 12 Mei 2016
 - d. Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing melalui Keputusan Bupati Semarang, Nomor : 300/0241/2012, Tanggal : 14 Maret 2012
 - e. Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kabupaten Semarang Tahun 2015-2020 melalui Keputusan Bupati Semarang, Nomor : 450/0722/2014, Tanggal : 24 Desember 2014

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan selalu menyertakan banyak pihak, banyak kepentingan dan selalu berkesinambungan, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari kekurangan dan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan pada tahun lalu. Hal lain Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menjadi bagian refleksi untuk keberhasilan perencanaan pelaksanaan pemerintahan yang akan datang. DHARMOTTAMA SATYA PRAJA (berbuat yang terbaik untuk negeri).